



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 420/05/ 07465.d**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH BLENDUNG  
MENJADI KELOMPOK BERMIAN 'AISYIYAH BLENDUNG  
DESA KERTASARI KECAMATAN SURADADI  
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Penyelenggaraan Nama Lembaga Kelompok Bermain dari Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Blendung Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Nomor : 12/PRA/10/2011 tanggal 27 Oktober 2011 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
  2. Tempat Belajar
  3. Sarana Belajar
  4. Waktu Belajar
  5. Menu Pembelajaran
  6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor : 420 / 0262 / 2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Blendung Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain 'Aisyiyah Blendung Desa Kertasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Pengelola Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 28 Pebruari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Suradadi;
3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Suradadi;
4. Kepala Desa Kertasari;
5. Arsip.